



PUTUSAN
Nomor 2993 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BAHYUDIN, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah RT 20
Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. **UPIK SRI SURTIPA ALS UPIK BINTI HAMZAH**,
bertempat tinggal di Jalan Depati Payung Negara RT 19
RW 04 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu;
2. **DEKI BIN APANDI**, bertempat tinggal di Sungai Rupat
RT 38 RW 07 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar
Kota Bengkulu;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding,
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Pembanding,
Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1991, Penggugat membeli satu kapling tanah berikut
sebuah rumah di atasnya dari Sdr. Jumintak seharga Rp2.650.000,00 (dua
juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Tanah tersebut terletak di Desa Sukarami RT 07 Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu dengan ukuran 15 meter kali 25 meter dengan batas-batas
sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rencana gang 4 (empat) meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamzah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yusuf;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Solihin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi saksi Penggugat pada saat jual beli adalah Saksi Aswandi, Saksi Umar DM dan Saksi Sukarman;

Surat Keterangan Jual Beli ini akan kami jadikan Bukti (P.1);

3. Bahwa pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 7 Desember, Penggugat membuat Surat Pernyataan yang pada intinya Penggugat memiliki satu kapling tanah yang tidak dalam sengketa, yang terletak di Desa Sukarami RT 07 Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang ukurannya panjang 25 meter, lebar 15 meter, luas 375 meter bujur sangkar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sudirman (dulu tanah Yusuf);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad (dulu tanah Solihin);
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan gang (dulu rencana gang 4 meter);
- Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Hamzah;

Surat Pernyataan Penggugat ini akan dijadikan Bukti (P.2);

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, diterbitkanlah Surat Keterangan Kepala Desa Sukarami Nomor 61/SK/1992 tanggal 8 Desember 1992 yang diketahui oleh Camat Selebar Drs. Robinson AS dengan Nomor 593.2/178/SL/K.III tanggal 15-12-1992;

Surat Keterangan Kepala Desa Sukarami ini akan dijadikan Bukti (P.3);

5. Bahwa Penggugat sejak tahun 1991, lebih kurang selama sembilan tahun menempati rumah/tanah tersebut, setelah itu Penggugat pindah rumah dan sejak ditinggal rumah di atas tanah tersebut karena bangunan rumahnya darurat menjadi lapuk dimakan waktu;
6. Bahwa selama ditinggal, tanah tersebut tetap Penggugat pelihara, dirawat dan dibersihkan dari rumput-rumput;
7. Bahwa pada awal tahun 2015 sekitar Januari-Februari 2015, Tergugat II membangun satu buah rumah di atas tanah Penggugat tersebut tanpa seizin Penggugat, pembuatan rumah yang baru dimulai oleh Tergugat II tersebut langsung Penggugat datangi dan secara lisan Penggugat larang, karena tanah tersebut milik Penggugat. Namun Tergugat II menyatakan, bahwa Tergugat II disuruh oleh Tergugat I untuk membangun rumah di atas tanah Penggugat tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut milik Tergugat I;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, membangun rumah di atas tanah Penggugat tersebut tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa larangan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melanjutkan membangun rumah di atas tanah Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat laporkan kepada Lurah Sukarami, bahwa Lurah Sukarami telah menyampikan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melanjutkan pembangunan rumah di atas tanah Penggugat tersebut dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
11. Bahwa tanah Penggugat tersebut Penggugat beli secara sah dari seseorang yang bernama Jumintak dan sekarang dikuasai dan di atasnya dibangun rumah oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat terhalang untuk mendirikan bangunan di atasnya;
12. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menegor dan melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan meminta agar tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkan permintaan Penggugat dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat;
13. Bahwa oleh karena upaya Penggugat untuk menguasai tanah tersebut secara persuasif menemui jalan buntu, maka beralasan hukum bila Penggugat menempuh mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu;
14. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan *verzet*, banding, atau kasasi;
15. Bahwa Penggugat ada kekhawatiran, bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan menjual atau memindah tangankan tanah tersebut kepada orang lain, maka Penggugat mohon dilakukan Sita Jaminan (*Conservator Beslag*) sebelum diperiksa pokok perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah milik Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa seluas 375 meter bujur sangkar (15 meter kali 25 meter) yang terletak di Kelurahan Sukarami RT 07 Kecamatan Selebar Kotamadya Bengkulu (berdasarkan tahun 1992) kepada Penggugat dengan aman;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya *verzet*, banding, atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kompetensi/kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat (eksepsi *Disqualificatoir*);
 - Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sukarami RT 07 Kecamatan Selear Kota Bengkulu seluas 375 m² berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sukarami Nomor 61/SK/1992 tanggal 8 Desember 1992;
 - Bahwa berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Penggugat kepada Sabli dan kuitansi tertanggal 9 Juni 2009 tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala;
 - Desa Sukarami Nomor 61/SK/1992 tanggal 8 Desember 1992 telah beralih dari Penggugat kepada Sabli;
 - Bahwa oleh karena tanah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Sukarami Nomor 61/SK/1992 tanggal 8 Desember 1992 telah beralih dari Penggugat kepada Sabli berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Penggugat kepada Sabli dan kuitansi tertanggal 9 Juni 2009 maka Penggugat tidak memiliki kompetensi sebagai Penggugat;

Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum serta uraian hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat salah pihak;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menarik Tergugat I dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah salah pihak karena Tergugat I bukanlah pemilik tanah tempat Tergugat I mendirikan bangunan sehingga yang harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah ibu kandung Tergugat I (Ahyana) karena tanah tersebut milik beliau berdasarkan Surat Keterangan Nomor 116/SK/1984 tertanggal 7 Juni 1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sukarami dan Camat Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa jelas-jelas di sini bahwa Penggugat mengajukan pihak yang salah untuk ditarik sebagai Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat I karena tanah tersebut bukanlah milik Tergugat I maupun Tergugat II tetapi tanah dalam perkara *a quo* adalah milik orang tua kandung dari Tergugat I;

Oleh karenanya gugatan Penggugat telah salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena premature;

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

- Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya mendapatkan tanah dari membeli kepada Sdr. Jumintak seharga Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jual beli tanah yang diklaim oleh Penggugat kepada Sdr. Jumintak tanpa didasari dengan alas hak kepemilikan tanah dari Sdr. Jumintak dan tanpa ada kuitansi jual beli;
- Bahwa pada tahun 1992, Penggugat membuat pernyataan memiliki sebidang tanah yang katanya dibeli dari Sdr. Jumintak tanpa didasari alas hak kepemilikan tanah Sdr. Jumintak dan kuitansi pembelian tanah;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat secara jelas merincikan asal usul kepemilikan tanah maka Penggugat hanya mengaku-aku memiliki tanah yang dibeli dari Sdr. Jumintak sudah sepatutnya tidak dapat dijadikan alasan tanah tersebut adalah milik Penggugat karena asal usul tanah tersebut tidak jelas;
- Bahwa oleh karena tanah yang diklaim Penggugat tidak jelas mengenai asal usul tanahnya sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum serta uraian hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bgl., tanggal 29 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa seluas 375 meter bujur sangkar (15 meter x 25 meter) kepada Penggugat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan gang 4 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hamza;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Solihin;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 29/PDT/2015/PT.BGL., tanggal 17 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2015, Nomor 05/Pdt.G/2015/PN Bgl., yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Mei 2016 kemudian terhadapnya Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 26 Juli 2016, namun Para Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 5 angka 3 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Terbanding menarik Tergugat II sebagai pihak adalah keliru, karena Tergugat II hanya sebagai Kreditur yang meminjamkan uang kepada Pembanding/Tergugat I sebagai Debitur hutang piutang untuk mendirikan bangunan di tanah sengketa, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak;

Pernyataan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak adalah sangat keliru. Menurut hemat kami, gugatan Penggugat/Terbanding kelebihan pihak, bukan kurang pihak. Dalam Hukum Acara, kelebihan Pihak tidak menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

2. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 5 angka 6 menyatakan: Bahwa SKT atas nama Bahyudin ada 2 (dua) tanda tangan Camat yaitu Camat M. Nur dan Camat Robinson. Bahwa SKT yang benar adalah SKT yang ditanda tangani Camat Robinson. Penggugat/Terbanding, sekarang Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan alat bukti tertulis berupa SKT. Yang ditanda tangani oleh Camat M. Nur di depan sidang pengadilan. Di

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang pengadilan adalah SKT yang ditanda tangani oleh Camat Robinson;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan pada halaman 8 alinea kesatu dari bawah membuat pertimbangan sebagai berikut: Menimbang bahwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terdahulu oleh karena belum dapat dibuktikan baik Hamzah (alm) maupun Jumintak mempunyai alas hak yang sah sebagai penjual sengketa sedangkan Jumintak telah menjual tanah sengketa kepada Bahyudin Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi. Maka Jumantik seharusnya dijadikan Pihak dalam gugatan sehingga prinsip penyelesaian perkara cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terpenuhi, karenanya gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menjadi kurang pihak, sehingga menurut hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah sangat keliru. Apa urgensinya dan adalah tidak relevan bila Jumantik yang menjual tanah kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dijadikan pihak Tergugat oleh Bahyudin (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi). Oleh karena itu alasan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan gugatan kurang pihak harus ditolak;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah sangat keliru. Apa urgensinya dan adalah tidak relevan bila Jumantik yang menjual tanah kepada Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dijadikan pihak Tergugat oleh Bahyudin (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi). Oleh karena itu alasan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan gugatan kurang pihak harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak diikutsertakannya Jumintak sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menjadikan perkara *a quo* kurang pihak, karena tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Jumintak;
- Bahwa terbukti Penggugat membeli tanah dari orang yang tidak berhak, oleh karena pihak Penjual bukanlah sebagai pemilik sah tanah objek sengketa, maka gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BAHYUDIN tersebut

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2015/PT.BGL., tanggal 17 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bgl., tanggal 29 September 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAHYUDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2015/PT.BGL., tanggal 17 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bgl., tanggal 29 September 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2993 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)